

## Collaborative governance dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian

Abdul Azis<sup>1✉</sup>, Cucu Sugiarti<sup>2</sup>, Rachmat Ramdani<sup>3</sup>

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

### Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk melihat *collaborative governance* dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bekasi. Proses pembangunan menyebabkan kebutuhan lahan sangat tinggi sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian, hal itu menjadi penyebab menurunnya kinerja sektor pertanian dalam membantu pertumbuhan perekonomian. Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberikan harapan bagi sektor pertanian terutama untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan Raperda mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tetapi sampai triwulan kedua tahun 2021 Raperda LP2B tersebut masih ditunda pengesahannya. *Collaborative governance* diharapkan menjadi jawaban peningkatan kinerja sektor pertanian salah satunya Kabupaten Bekasi memiliki Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada penelitian ini data-data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci:** *Collaborative governance*; kinerja sektor pertanian; alih fungsi lahan

## *Collaborative governance in an effort to improve the performance of the agricultural sector*

### Abstract

*This journal directs to see collaborative governance in improving the performance of agricultural sector in Kabupaten Bekasi. Construction causes demand for land to be very high, resulting in conversion of agricultural land and cause of decreasing performance of the agricultural sector in helping economic growth. Enactment of law number 41 of 2009 concerning Sustainable Food Agricultural Land gives hope for agricultural sector, especially to ensure the availability of agricultural land. In 2018, local government submitted a draft Raperda about protection of sustainable agricultural land, but until second quarter of 2021, the LP2B Raperda draft is still pending legalization. Collaborative governance is expected to be the answer to improving performance of agricultural sector, and Kabupaten Bekasi having regional regulations on sustainable food agricultural land. In this study, data obtained through library research and field studies, then analyzed using a qualitative approach.*

**Keywords:** *Collaborative governance*; agricultural sector performance; land conversion

Copyright © 2021 Abdul Azis, Cucu Sugiarti, Rachmat Ramdani

✉ Corresponding Author

Email Address: [abdul20040@gmail.com](mailto:abdul20040@gmail.com)

DOI: [10.29264/jmmn.v13i4.9948](https://doi.org/10.29264/jmmn.v13i4.9948)

## PENDAHULUAN

Kebutuhan lahan demi mewujudkan proses pembangunan di Indonesia berdampak pada lahan pertanian yang terus berkurang setiap tahunnya, hal itu yang menjadi penyebab menurunnya kinerja sektor pertanian dalam berkontribusi sebagai salah satu kekuatan perekonomian negara. Alih fungsi lahan pertanian merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi rakyat Indonesia disamping ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2019), luas lahan sawah di Indonesia pada tahun 2016 berjumlah 8.187.734 (Ha), kemudian pada tahun 2018 sebesar 8.164.045 (Ha), sedangkan pada tahun 2018 menjadi 7.105.145 (Ha) dan pada tahun 2019 berkisar 7.463.948 (Ha).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa makin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah. Selain itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah bahwa luas alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ketahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional. Di Indonesia pangan diidentikan dengan beras yang merupakan makanan pokok masyarakat, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi masyarakat yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia.

Kabupaten Bekasi merupakan wilayah sebagai penyangga pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan menyebabkan lahan di Kabupaten Bekasi sangat diminati oleh para pengusaha. Kebutuhan lahan di Kabupaten Bekasi demi mewujudkan pembangunan terutama untuk sektor industri dan perumahan berdampak pada lahan pertanian yang terus berkurang setiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2018 Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Pertanian, (2020). luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi jumlahnya sekitar 59.511 Hektare, kemudian pada tahun 2019 mengalami pengurangan menjadi 57.511 Hektare.

Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 berupaya meningkatkan kinerja sektor pertanian salah satunya dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Terdapat 13 Kecamatan yang saat ini akan dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau lebih dikenal dengan sebutan lahan pertanian abadi yaitu : Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Keduwaringin, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Karangbahagian, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Serang Baru. Sedangkan untuk 10 kecamatan lainnya tidak masuk dalam usulan lahan pertanian abadi, sebab lahan pertaniannya sangat sedikit dan sudah beralih fungsi menjadi perumahan serta industri diantaranya : Kecamatan Cikarang Barat, kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Setu, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tarumajaya, dan Kecamatan Babelan.

Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kabupaten Bekasi kemudian diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bekasi dan dibahas oleh pansus XXVIII DPRD Kabupaten Bekasi. Kemudian pada tahun 2020 proses pembahasan mengenai Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dibekukan dan akan dilanjutkan pembahasannya diakibatkan adanya ketidaksesuaian data, padahal Raperda mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada bulan Juni 2018. Dengan dibekukannya Raperda LP2B semakin terbuka potensi mengenai alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Perdana, (2019). Penundaan pengesahan Raperda LP2B tersebut, menimbulkan berbagai pertanyaan terkait komitmen penyelamatan lahan pertanian khususnya dari para petani dan organisasi petani di Kabupaten Bekasi yang merasa bahwa kinerja sektor pertanian semakin menurun setiap tahunnya dan harus segera dilakukan perbaikan secara menyeluruh dengan kebijakan-kebijakan baru yang dapat memberikan kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Bekasi.

*Collaborative governance* dipercaya sebagai suatu jawaban dalam menyelesaikan konflik sosial dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, melakukan perumusan pembangunan daerah untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui self-organisasi antar pemangku kepentingan yang memiliki kreativitas, deliberatif dan saling menguntungkan satu sama lain (Thomson & Perry, 2006). Terjalannya kolaborasi yang sinergis antara Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Bekasi dan para petani dapat membuat suatu kebijakan untuk kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Bekasi salah satunya Kabupaten Bekasi memiliki Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

*Collaborative Governance* Menurut Dr. La ode ,(2018) merupakan suatu model keseimbangan kekuatan dan sumber daya di pemerintah, para pemangku kepentingan, serta lembaga publik lainnya dengan melakukan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang dianggap lebih lemah sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan bersama dan implementasi berorientasi pada kesepakatan bersama. *collaborative governance* adalah penggabungan dari beberapa aktor yang memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan, pada tahap proses penyusunannya semua aktor diberikan kedudukan yang sama, kemudian pengambilan keputusan dibuat secara musyawarah dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh semua aktor pemangku kepentingan, hasil dari kesepakatan para aktor pemangku kepentingan tersebut kemudian diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat, misalnya seperti *Collaborative Governance* Dalam Pembentukan Raperda Lahan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

Kemajuan kinerja sektor pertanian, tentunya tidak lepas dari peran kepentingan dan keterlibatan aktor-aktor pemerintahan dalam membuat regulasi kebijakan pertanian misalnya seperti Pembentukan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Hal ini menjadi perhatian peneliti mengenai bagaimana kinerja sektor pertanian yang dikelola oleh pemerintah daerah berkolaborasi melakukan penyusunan kebijakan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi yang melibatkan kolaborasi beberapa aktor-aktor kepentingan yaitu Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Bekasi, dan para petani di Kabupaten Bekasi. Dari permasalahan-permasalahan di atas, pembentukan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sampai triwulan kedua tahun 2021 masih dibekukan dan tidak dilanjutkan kembali proses pembahasannya, tentunya hal ini dapat menjadi faktor penghambat kemajuan kinerja sektor pertanian. Kemudian peneliti tertarik untuk menggunakan konsep *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash dalam La Ode,(2018) terdapat empat variabel diantaranya (1) Untuk mengidentifikasi proses *Collaborative Governance* mengenai kondisi awal terkait dengan pembentokian Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bekasi (2) Untuk mengidentifikasi proses *Collaborative Governance* mengenai desain kelembagaan terkait dengan kinerja pemerintah dalam pembentukan Raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi. (3) Untuk mengidentifikasi proses *Collaborative Governance* mengenai kepemimpinan terkait dengan pembentukan Raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi (4) Untuk mengidentifikasi kinerja pemerintah daerah dalam berkolaborasi mengenai pola komunikasi terkait dengan pembentukan Raperda lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi.

## METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana pada proses penelitiannya tidak berfokus pada angka tetapi menekankan pada narasi. Tujuan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan sebuah kondisi berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan. Pada tahapan Pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data menurut Sugiyono, (2017) diantaranya : studi pustaka mengadakan pengumpulan data-data yang terdapat dari berbagai studi literatur kepustakaan atau buku-buku dan studi lapangan seperti observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Data-data yang digunakan pada penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan wawancara pada Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Petani di Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Serang Baru, sedangkan wawancara lainnya dilakukan secara online karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengatasi pandemi Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional yang seharusnya diberikan perhatian khusus oleh pemerintah. Luas lahan pertanian setiap tahunnya mengalami pengurangan yang disebabkan oleh konsekuensi pembangunan daerah yang terus dilakukan seperti pembangunan sektor industri dan perumahan. Permasalahan-permasalahan pertanian misalnya terkait alih fungsi lahan yang terus terjadi yang menyebabkan kinerja sektor pertanian mengalami penurunan. Untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian sebagai sumber pangan dan kehidupan petani, kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu luas lahan yang telah ditetapkan untuk dilindungi serta dikembangkan secara konsisten supaya menghasilkan pangan pokok untuk ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengajukan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), namun sampai triwulan kedua tahun 2021 raperda tersebut masih tertunda pembahasannya. *Colaborative governance* adalah suatu tujuan dalam memajukan kinerja sektor pertanian terutama dalam membentuk Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Proses kolaborasi merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya bersama mengatasi permasalahan publik dengan pengambilan keputusan bersama. Terdapat banyaknya proses kolaborasi yang gagal diakibatkan karena perbedaan sudut pandang para pemangku kepentingan dalam penyelesaian suatu masalah publik. Maka selanjutnya dibutuhkan proses kolaborasi yang sinergis tentunya dengan keseimbangan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku kolaborasi. Dalam penelitian *Collaborative governance* sebagai upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bekasi, peneliti menggunakan model Collaborative governance menurut Ansell and Gash dalam La Ode (2018) yang terdiri dari Kondisi awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan dan Proses kolaborasi.

### Kondisi Awal

Kondisi awal wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besarnya adalah lahan pertanian, kemudian dengan pesatnya pembangunan menyebabkan kebutuhan akan lahan sangat tinggi sehingga mengakibatkan konversi lahan pertanian, dimana terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan perumahan, hal tersebut diakui oleh para narasumber khususnya para petani di Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Serang Baru dan Kecamatan Cibusah bahwa dengan meningkatnya alih fungsi lahan menyebabkan kinerja sektor pertanian menurun karena beberapa lahan sawah tidak mendapatkan irigasi pengairan. Berikut dapat terlihat pada tabel 1.1 mengenai jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi yaitu:

**Tabel 1.**

Luas lahan pertanian di kabupaten bekasi

Tahun	Luas Lahan Pertanian
2015	50.971 Ha
2016	49.405 Ha
2017	48.382 Ha
2018	59.267 Ha
2019	57.511 Ha

Berdasarkan data dari tabel di atas, luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi pada tahun 2015 berjumlah 50.971 (Ha), selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 49.405 (Ha), kemudian pada tahun 2017 sebesar 48.382 (Ha), sedangkan pada tahun 2018 sebesar 59.267 (Ha) dan jumlah luas lahan padi pada tahun 2019 sebesar 57.511 (Ha). Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya untuk memajukan kinerja sektor pertanian salah satunya dengan melakukan kolaborasi dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong kesejahteraan bagi para petani di Kabupaten Bekasi. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa

makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah. Maka dari itu, demi mewujudkan kemajuan kinerja pada sektor pertanian dan menambah pertumbuhan perekonomian dari sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Dinas Pertanian mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tahun 2018. Berikut data rekapitulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

**Tabel 2.**

Rekapitulasi LP2B di Kabupaten Bekasi

Sumber Data	Luas LP2B
BPN	57.665 Ha
BPS	48.406 Ha
Survey Distan	40.544 Ha
RDTR	28.000 Ha
RTRW	35.244 Ha

Berdasarkan data rekapitulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di atas, Luas lahan yang diperoleh dari badan pertanahan nasional sebesar 57.665 hektare, menurut data badan pusat statistik sebesar 48.406 hektare, kemudian data dinas pertanian berdasarkan survey yang telah dilakukan sebesar 40.544 hektare. Akan tetapi jumlah yang diusulkan rencana detail tata ruang hanya sebesar 28.000 hektare, namun berdasarkan pepres seharusnya mencapai 43.000 hektare. Data menurut Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 usulan mengenai LP2B hanya sebesar 35.244 hektare.

Dalam proses kolaborasi untuk memajukan kinerja sektor pertanian dibutuhkan keseimbangan sumber daya manusia, salah satu cirinya yaitu dengan menjalin kolaborasi sinergis diantara para pemangku kepentingan. Dalam lingkup pemerintahan Dinas Pertanian dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bekerjasama dalam menentukan jumlah luas lahan pertanian yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam proses kolaborasi untuk mewujudkan kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Bekasi yang melibatkan banyak aktor kepentingan, tentunya ada insentif yang jelas didalam praktek kolaborasi dimana para petani mendapatkan keuntungan lahan sawahnya dilindungi oleh aturan Perda LP2B ketika Perda tersebut dilakukan pengesahan. Untuk Dinas Pertanian keuntungan yang diperoleh Dinas Pertanian yaitu mengurangi alih fungsi lahan yang terus terjadi setiap tahunnya, kemudian apabila Raperda LP2B dilakukan pengesahan oleh DPRD Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi memiliki Perda LP2B yang sebelumnya daerah-daerah lain di Indonesia telah memilikinya.

### **Desain Kelembagaan**

Dalam proses *Collaborative governance* untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bekasi dibutuhkan suatu forum partisipasi yang terbentuk antara pemerintah, petani dan organisasi para petani. Tentunya dalam kolaborasi membutuhkan keterbukaan dari berbagai pihak kepentingan untuk kemajuan kinerja sektor pertanian dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Cipta karya dan Tata Ruang telah memiliki komitmen mengenai keterbukaan data dan fakta dilapangan mengenai jumlah luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Proses *collaborative governance* dapat terwujud apabila terjadi komunikasi yang terorganisir antara pihak pemerintah daerah dan pihak diluar pemerintah daerah. Dalam pembentukan Raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi tentunya terdapat forum yang terbentuk diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, DPRD Kabupaten Bekasi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Bekasi, dan para petani. Dinas Pertanian mengambil peran yang begitu penting dalam memajukan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bekasi. Dalam pembentukan Raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan, Dinas Pertanian telah melakukan survei mengenai jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang ditemui terdapat ketidaksesuaian data-data luas lahan pertanian yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), hal ini menjadi tantangan dari berbagai pihak untuk melakukan komunikasi dalam menentukan jumlah luas lahan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan komunikasi dengan Dinas

Pertanian dan DPRD Kabupaten Bekasi bahwa luas lahan pertanian banyak yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.

### **Kepemimpinan**

Proses *Collaborative Governance* dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bekasi memerlukan kepemimpinan yang tepat dari seorang kepala daerah. Kepemimpinan adalah aspek penting yang menentukan visi dan misi mengenai arah kebijakan pertanian Kabupaten Bekasi dimasa depan, sehingga lahan pertanian di Kabupaten Bekasi tidak terancam oleh alih fungsi lahan yang pada setiap tahunnya selalu mengalami pengurangan luas lahan sawah.

Permasalahan-permasalahan pertanian di Kabupaten Bekasi selalu mendapatkan respon dari pemerintah daerah, salah satunya komitmen mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi untuk ketersediaan pangan yang cukup bagi warga Kabupaten Bekasi. pada tahun 2018 komitmen mempertahankan luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi dilakukan dengan mengusulkan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pemerintah daerah Kabupaten Bekasi berusaha melakukan kolaborasi untuk melakukan perumusan kebijakan dalam mempertahankan lahan pertanian. Kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian selalu mengadakan komunikasi dengan para petani, namun hasil keputusan dalam kolaborasi selalu berada pada pimpinan paling atas, salah satu cirinya yaitu Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah diajukan pada tahun 2018 sampai pada triwulan kedua tahun 2021 prosesnya masih dibekukan.

### **Proses Kolaborasi**

Pada proses kolaborasi diperlukan komunikasi yang sinergis dengan melaksanakan interaksi tatap muka (*face to face dialogue*) yang kemudian akan menghasilkan kepercayaan dan komitmen bersama dalam tahapan kolaborasi. Dalam *collaborative governance* untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bekasi, Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi telah memerintahkan kepada dinas terkait mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian demi memberikan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi dan kemajuan kinerja sektor pertanian serta telah melaksanakan dialog tatap muka dengan Dinas terkait mengenai rancangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi mendukung penuh kemajuan sektor pertanian salah satunya dengan membuat Kabupaten Bekasi memiliki rancangan peraturan daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Proses *Collaborative governance* dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian dibutuhkan kepercayaan diantara pihak yang berkolaborasi diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Bekasi dan para petani. Para petani dan organisasi petani di Kabupaten Bekasi memberikan kepercayaan lebih kepada para pemangku kepentingan dilingkungan Pemerintahan mengenai kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertanian di Kabupaten Bekasi salah satunya Kabupaten Bekasi memiliki Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kemudian dalam proses kolaborasi penting untuk membangun suatu komitmen (*commitment to process*) dalam memajukan kinerja sektor pertanian. Komitmen dari aktor-aktor kepentingan untuk mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. para petani di Kecamatan Cibusah dan Kecamatan Serang Baru masih berharap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi memberikan perhatian khususnya permasalahan alih fungsi lahan, irigasi pengairan dan permasalahan harga bibit yang mahal dan harga jual padi yang murah.

Proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik apabila terjadinya pemahaman bersama (*shared understanding*) mengenai visi, misi dan cara mencari penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi serta mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam berkolaborasi, sehingga para aktor kepentingan dapat mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses kolaborasi yang dilakukan. Dalam memajukan kinerja sektor pertanian telah dilakukan pembuatan kebijakan-kebijakan salah satunya pembentukan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan hasil temuan data-data dari pihak Dinas Pertanian, bahwa terdapat ketidaksesuaian data yang dihasilkan, oleh sebab itu Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dibahas ulang.

Pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengungkapkan bahwa terjadi banyak perubahan terkait data-data luas lahan pertanian yang harus segera diperbaharui, karena banyak terdapat lahan pertanian yang sudah berubah menjadi perumahan akan tetapi masih terdata lahan pertanian. Berdasarkan hasil sementara (*intermediate outcome*). kemajuan sektor pertanian demi memberikan kesejahteraan perekonomian bagi para petani di Kabupaten Bekasi masih menunggu komitmen tegas dari para pihak

yang berkolaborasi khususnya pihak dilingkup pemerintahan. Kolaborasi dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian masih bertumpu pada lingkup pemerintahan. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Bekasi dan para petani masih mengharapkan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan pembahasan kembali dan dilakukan pengesahan, sehingga Kabupaten Bekasi memiliki Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, Collaborative Governance dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bekasi masih memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi misalnya:

Kondisi awal menggambarkan bahwa kinerja sektor pertanian menurun karena luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi mengalami penyusutan, pada tahun 2018 pemerintah mengadakan kolaborasi dengan pihak terkait untuk membentuk Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) namun pada triwulan kedua tahun 2021 prosesnya masih dibekukan.

Desain kelembagaan dalam proses kolaborasi, Dinas Pertanian mengambil peran yang begitu penting dalam memajukan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bekasi. Dalam pembentukan Raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Dinas Pertanian memiliki keterbukaan data-data terkait luas lahan pertanian yang akan dijadikan LP2B, kemudian Dinas Pertanian telah melakukan survei mengenai jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang ditemui terdapat ketidaksesuaian data-data luas lahan pertanian yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B),

Kepemimpinan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian masih dipertanyakan komitmennya terkait pembentukan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang masih dibekukan dan masih menunggu proses pengesahan.

Pada proses kolaborasi dibutuhkan pembuktian komitmen terkait peningkatan kinerja sektor pertanian, misalnya para petani di Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Serang Baru mengeluhkan irigasi pengairan serta berharap adanya proses kolaborasi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. La Ode Syaiful Islamy H., M.S.i. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah*.
- Perdana, R. (2019). *Setahun Mengendap, Raperda Perlindungan LP2B Kabupaten Bekasi Dibekukan*. Diskominfosantik.Bekasikab.go.id. <http://diskominfosantik.bekasikab.go.id/berita/734/setahun-mengendap-raperda-perlindungan-lp2b-kabupaten-bekasi-dibekukan>.
- Pertanian, D. (2021). *Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi*.
- Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 49-78.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Pertanian. (2020). *Statistik Lahan Pertanian*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).